KOTA MAGELANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072 disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak


No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- 2. Kartu izin tinggal tetap; dan
- 3. Fotokopi KTP-I.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Kartu Keluarga hilang/rusak bagi Penduduk Orang Asing



- 1. Mengambil nomor antrean;
- 2. Pemohon mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK) hilang/rusak dengan membawa berkas persyaratan;
- 3. Petugas di tempat pelayanan memverifikasi berkas persyaratan dan memberi paraf jika sudah sesuai;
- 4. Proses pemutakhiran data serta merekam data kedalam database kependudukan;
- 5. Petugas di tempat pelayanan memberikan bukti tanda terima pelayanan administrasi kependudukan;
- 6. Pemohon memilih puas atau tidak puas pada mesin IKM;
- 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menerbitkan Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072 disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				•
1	н.	arı	ke	rıa
	1 10	uı ı	NC	ıu

1 (satu) hari (hari ini masuk besok diambil), kecuali hari Jumat dan besoknya hari libur/hari besar

Catatan:

batas waktu penyelesaian tersebut dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

KOTA MAGELANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072 disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan:

- 1. Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka;
- 2. Ditangani Kepala Seksi yang membidangi, apabila Kepala Seksi tidak bisa menangani maka;
- 3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka;
- 4. Ditangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Pengaduan Masyarakat.

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui:

Media Online

Website: http://disdukcapil.magelangkota.go.id

SMS Gateway: 085737407799

Twitter Provinsi Jawa Tengah: @dukcapil_jateng

Instagram : @capilmglkotaFacebook : Capilmglkota

• WhatsApp: 0811 263 1232, 0858 1303 5737 (Pendaftaran Kependudukan)

Media Offline

Kotak saran

Loket pengaduan

Telepon: (0293) 362070

• Fax: (0293) 362072